



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANDUNG**  
**NOMOR : 0111/IPSPNFI/X/2022/DPMPTSP**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :**
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  - e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
  - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  - g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MENGIZINKAN:**

|                         |   |                                                                                                             |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepada                  | : |                                                                                                             |
| Nama                    | : | MUSTARI RAHMAT                                                                                              |
| Alamat                  | : | JALAN ICE SKATING VI NO. 08, RT. 006, RW. 002, KEL. SUKAMISKIN, KEC. ARCAMANIK, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT    |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : | YAYASAN DKM AL HIDAYAH ARCAMANIK ENDAH                                                                      |
| Nama Lembaga            | : | KOBER AL HIDAYAH ARCAMANIK ENDAH                                                                            |
| Alamat Lembaga          | : | JALAN GOLF BARAT V NO. 1 RT. 006 RW. 009 KELURAHAN SUKAMISKIN, KECAMATAN ARCAMANIK KOTA BANDUNG, JAWA BARAT |
| Jenis Pendidikan        | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)                                                                            |
| Jenis Layanan           | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)                                                      |
| Masa Berlaku            | : | BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.                 |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **24 Oktober 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 24 Oktober 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, MM**

Pembina Utama Muhibah

NIP. 19680312 1987 05

001

DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PTSP  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG



**Tembusan:**

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
4. Camat Arcamanik Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.

- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: D034F6





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**DAFTAR ULANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**  
**NOMOR : 0013/IPSPNFI-HER.2/I/2025/DPMPTSP**

|                         |   |                                                                                                               |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                    | : | MUSTARI RAHMAT                                                                                                |
| Alamat                  | : | JALAN ICE SKATING VI NO. 08, RT. 006, RW. 002, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT                                       |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : | YAYASAN DKM AL HIDAYAH ARCAMANIK ENDAH                                                                        |
| Nama Lembaga            | : | KOBER AL HIDAYAH ARCAMANIK ENDAH                                                                              |
| Alamat Lembaga          | : | JALAN GOLF BARAT V NO. 1, RT. 06, RW. 09, KELURAHAN SUKAMISKIN, KECAMATAN ARCAMANIK, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT |
| Nomor Izin Pendirian    | : | 0111/IPSPNFI/X/2022/DPMPTSP                                                                                   |
| Jenis Pendidikan        | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)                                                                              |
| Jenis Layanan           | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)                                                        |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **24 Oktober 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 8 Januari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**



**Tembusan:**

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Arcamanik Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: CFOF89

